

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya, maka terdapat hal-hal yang dapat dijadikan kesimpulan. Diantaranya sebagai berikut :

1. Prosedur sewa-menyewa pada Kalangan Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim yaitu : **Pertama** penyewa (pedagang) melakukan perjanjian ijarah dengan pengurus kalangan. **Kedua**, yaitu penyewa sepakat dengan ketentuan yang telah dibuat dengan pengurus kalangan. **Ketiga** yaitu, pelaksanaan sewa-menyewa pada hari kalangan yaitu pada hari selasa, dengan memberikan karcis kepada para pedagang dan ketika diberikan karcis maka pedagang akan menukar karcis dengan membayarkan uang yang telah ditentukan.
2. Dalam Pembayaran sewa Los Pada Kalangan Desa Aur menerapkan beberapa Asas Hukum Ekonomi Syariah di antaranya yaitu Asas *Mu'awanah*, Asas *Manfaah (tabadulul munafi)*, Asas *Al Musawah*, Asas *Antaradhin*, Asas *ash shiddiq*, dan Asas *Musyarakah*.

B. Saran

1. Kalangan yang merupakan tempat untuk bertransaksi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama untuk masyarakat Desa Aur, agar kedepannya para Pengurus Kalangan menyusun rapi tempat dagangan sesuai dengan dagangan penjual, misalnya jika pedagang sayur, maka harus didekatkan antara pedagang sayur juga. Supaya tidak menyusahkan para pembeli untuk mencari barang kebutuhannya.
2. Pentingnya perjanjian sewa dibuat secara tertulis ialah salah satunya untuk meminimalisir permasalahan yang akan terjadi dan juga apabila terdapat perbedaan pendapat dari para pihak dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati, dan membuat para pihak menjadi lebih bertanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajibannya.